

BADAN
PANGAN
NASIONAL

Laporan **Kinerja**

INSPEKTORAT

BADAN PANGAN NASIONAL

TAHUN 2025



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Januari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE
NIP 196907121993031001

KATA PENGANTAR

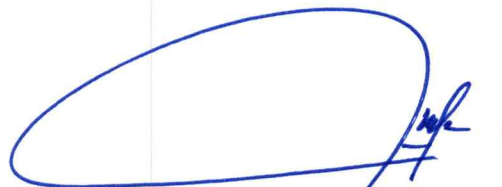
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional dapat diselesaikan tepat waktu. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 adalah pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sejalan dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Badan Pangan Nasional selama tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan pengawasan intern guna mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional dalam lingkungan strategis yang dinamis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya dalam setiap upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



R. Muhammad Imron Rosjidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6.165.474.000,00 yang mengalami dua kali penyesuaian dari DIPA awal sebesar Rp3.253.804.000,00 hingga DIPA terakhir per 6 November 2025. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 mencapai Rp5.896.739.240,00 atau sebesar 95,64%. Tingkat realisasi ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, serta mampu mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan tanpa mengurangi kualitas output dan outcome kegiatan.

Pada aspek capaian kinerja utama capaian tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 2,712 atau 90,4% dari target level 3, dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, serta evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, Inspektorat telah melaksanakan sebanyak 66 kegiatan pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lainnya.

Selain capaian kinerja utama, Inspektorat Badan Pangan Nasional juga mencatat berbagai capaian kinerja lainnya yang mendukung reformasi birokrasi dan penguatan integritas organisasi. Salah satu capaian penting adalah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Badan Pangan Nasional dimana Inspektorat menjadi unit kerja pengampu pada Tahun 2025 dengan skor 77,35 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 72,32. Inspektorat juga berperan aktif dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pendampingan penerapan SPIP Terintegrasi, penguatan manajemen risiko, serta pengendalian korupsi. Ke depan, Inspektorat Badan Pangan Nasional akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja

melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas dokumentasi dan pemanfaatan hasil pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong peningkatan maturitas SPIP dan terwujudnya Badan Pangan Nasional yang akuntabel dan andal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Unit Kerja	3
1.3.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang	3
1.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	5
1.5 Potensi dan Permasalahan	6
1.5.1 Potensi	6
1.5.2 Permasalahan	7
1.6 Sistematika Penyajian Pelaporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional.....	9
2.2 Program dan Kegiatan.....	13
2.3 IKU dan Perjanjian Kinerja Inspektorat.....	14
2.3.1 Indikator Kinerja Utama	14
2.3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat.....	15
2.4 Rencana Aksi Tahun 2025.....	16
2.5 Alokasi Anggaran	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	22
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	46
3.3 Analisis atas Efisiensi Anggaran.....	54
3.4 Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 (Desember 2025)	6
Tabel 2. Tujuan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	12
Tabel 3. Sasaran Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	12
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Awal	15
Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Revisi 1 (Agustus 2025)	16
Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Revisi 2 (November 2025)	16
Tabel 8. Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional	23
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025	24
Tabel 10. Interpretasi Level Capaian SPIP	25
Tabel 11. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D	26
Tabel 12. Hasil Evaluasi Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Badan Pangan Nasional	28
Tabel 13. Capaian Tingkat Maturitas SPIP 2023-2025	29
Tabel 14. Perbandingan Capaian Tingkat Maturitas SPIP dengan Target Jangka Menengah (2025-2029)	30
Tabel 15. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025	43
Tabel 15. Realisasi Kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat Tahun 2025	53
Tabel 17. Revisi Anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025	56
Tabel 18. Realisasi Anggaran Bulanan Tahun 2025	56
Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2025	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional	5
Gambar 2. Cascading Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional	13
Gambar 3. Susunan Tim Kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional.....	17
Gambar 4. Arahan Sekretaris Utama dalam Workshop SPIP	37
Gambar 5. Pelaksanaan Rapat Kerja Pengawasan	37
Gambar 6. Penyiapan Dokumen SPIP lingkup Badan Pangan Nasional	38
Gambar 7. Pelaksanaan Reviu Penyaluran CPP	39
Gambar 8. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK	39
Gambar 9. Nota dinas usulan revisi POK untuk mendukung capaian SPIP.....	40
Gambar 10. Rapat Pembahasan Dokumentasi Laporan Secara Digital	41
Gambar 11. Pelaksanaan penyusunan manajemen risiko	41
Gambar 12. Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP	42
Gambar 13. Workshop Penilaian Mandiri SPIP.....	44
Gambar 14. Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP	45
Gambar 15. FGD Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ...	45
Gambar 16. Finalisasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025	45
Gambar 17. Pelaksanaan Evaluasi oleh BPKP	46

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Tim Pengelola Kinerja	62
LAMPIRAN 2 Perjanjian Kinerja	69
LAMPIRAN 3 Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) 2025 Awal Inspektorat Badan Pangan	76
LAMPIRAN 4 Detail Tim SPIP	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk suatu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang menegaskan Badan Pangan Nasional dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin terselenggaranya pengawasan intern yang efektif, Peraturan Presiden tersebut pada Pasal 19 Ayat (1) mengatur pembentukan Inspektorat sebagai unsur pengawas di lingkungan Badan Pangan Nasional. Inspektorat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Inspektorat Badan Pangan Nasional menerapkan prinsip reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja serta pencapaian hasil (output). Penerapan SAKIP dilaksanakan secara mandiri oleh setiap instansi pemerintah yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemantauan serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi pemerintah,

untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SAKIP memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Penerapan SAKIP dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain : (a) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (c) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pangan Nasional harus mampu beradaptasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang modern dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penambahan jumlah pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, Inspektorat berkomitmen mendukung organisasi dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat, khususnya dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal.

Mencermati kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional, Inspektorat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pangan Nasional. Hasil dan capaian kinerja Inspektorat tahun 2025 merupakan bentuk dari komitmen dan hasil kerja bersama, tidak hanya di Inspektorat, namun juga seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Inspektorat Badan Pangan Nasional menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk berkembang dan tidak berhenti mencari inovasi baru, berkolaborasi, berbagi ilmu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan Indonesia dengan tetap mengedepankan jiwa integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektur Badan Pangan Nasional kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Unit Kerja

1.3.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 dan 61 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Inspektorat Badan Pangan Nasional merupakan unit kerja Eselon II pada instansi Badan Pangan Nasional. Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

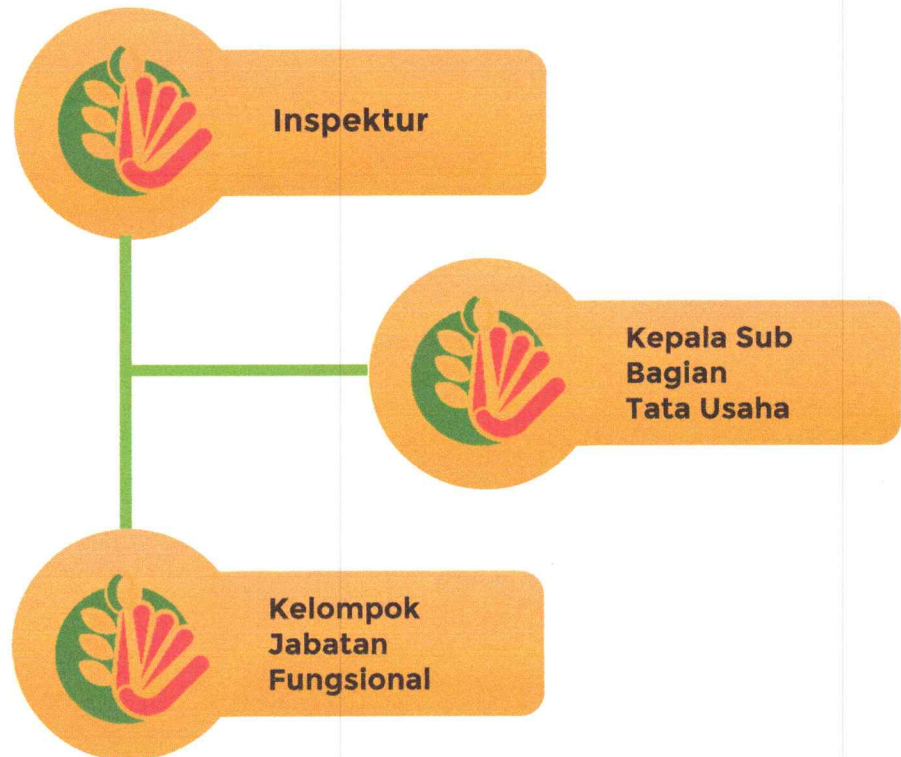
Dalam rangka memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Badan Pangan Nasional serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

1.3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

Inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Struktur

organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Badan Pangan Nasional, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai dalam bidang pengawasan. SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 (Desember 2025)

No.	Posisi/Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Inspektur	1
2.	Kepala Subbag TU	1
3.	Auditor Ahli Utama	-
4.	Auditor Ahli Madya	2
5.	Auditor Ahli Muda	2
6.	Auditor Ahli Pertama	13
7.	Statistisi Ahli Pertama	2
8.	Arsiparis Ahli Pertama	2
9.	Fungsional Umum	4
Jumlah		27

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi

1. Kekuatan

- Merupakan unit kerja mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasional;
- Adanya komitmen yang kuat dari seluruh Pegawai Inspektorat (Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub Bagian Tata Usaha) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- Kewenangan yang dimiliki Inspektorat yang tertuang dalam Piagam Audit.

2. Peluang

- Terdapat regulasi berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memberi kewenangan dan tugas Aparat Intern Pemerintah (APIP);
- Inspektorat merupakan Aparat Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang strategis.
- Perubahan paradigma pengawasan, dari semula sebagai *watch dog* menjadi *trusted advisor*;
- Kerjasama yang baik dengan pihak eksternal Badan Pangan Nasional (BPK, BPKP, Kemenpan RB, dan KPK); dan
- Dukungan dari organisasi profesi AAIPI dan APIP K/L/D lainnya.

1.5.2 Permasalahan

1. Kelemahan

- a. Jumlah pegawai di Inspektorat belum memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal;
- b. Kompetensi teknis pegawai Inspektorat masih perlu ditingkatkan;
- c. Anggaran dan sarana/fasilitas pendukung belum memadai;
- d. Pedoman pengawasan yang sudah ada belum mencakup seluruh kegiatan pengawasan intern Inspektorat; dan
- e. Penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal belum optimal.

2. Tantangan

- a. *Stakeholders*/mitra kerja belum sepenuhnya memahami visi, misi, dan paradigma serta peran pengawasan internal;
- b. Auditi belum sepenuhnya tepat waktu menindaklanjuti temuan hasil audit internal dan eksternal; dan
- c. Penerapan SPIP dan SAKIP di unit kerja Badan Pangan Nasional belum sepenuhnya sesuai harapan.

1.6 Sistematika Penyajian Pelaporan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi unit kerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan gambaran perencanaan strategis Inspektorat dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan analisis atas capaian kinerja Inspektorat yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang

dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah/saran di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Untuk mendukung visi dan penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional yakni: ***“Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”***, yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan Bantuan Pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Inspektorat Badan Pangan Nasional mendukung misi ke-9 yaitu: “**Mengelola Badan Pangan Nasional yang Andal**”. Sejalan dengan kebijakan Badan Pangan Nasional untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, Inspektorat Badan Pangan Nasional berperan strategis sebagai aparat pengawasan internal yang memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan masa depan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak;
2. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES);
3. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3 yaitu Skor PPH Konsumsi;
4. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4 yaitu Indeks Keamanan Pangan Segar; dan
5. SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Inspektorat berkomitmen memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam membina penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta melakukan penilaian risiko dan pencegahan korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dengan langkah tersebut, turut memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan memastikan terwujudnya budaya kerja yang profesional. Dengan dukungan fungsi pengawasan yang efektif dan kolaboratif, Inspektorat menjadi elemen penting dalam memastikan Badan Pangan Nasional mampu dikelola secara andal, adaptif dan responsif berdasarkan kompetensi (*professional*) dengan tetap menjaga integritas dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki peran menjadi “*Trusted Advisor* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas dalam rangka Meningkatkan Kinerja Badan Pangan Nasional”.

Melalui pelaksanaan pengawasan internal, inspektorat berperan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, mendorong peningkatan efektifitas pengendalian intern, serta menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen risiko dan perbaikan tata kelola. Fokus utama kegiatan dalam sasaran ini meliputi :



Indikator kinerja yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Tujuan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

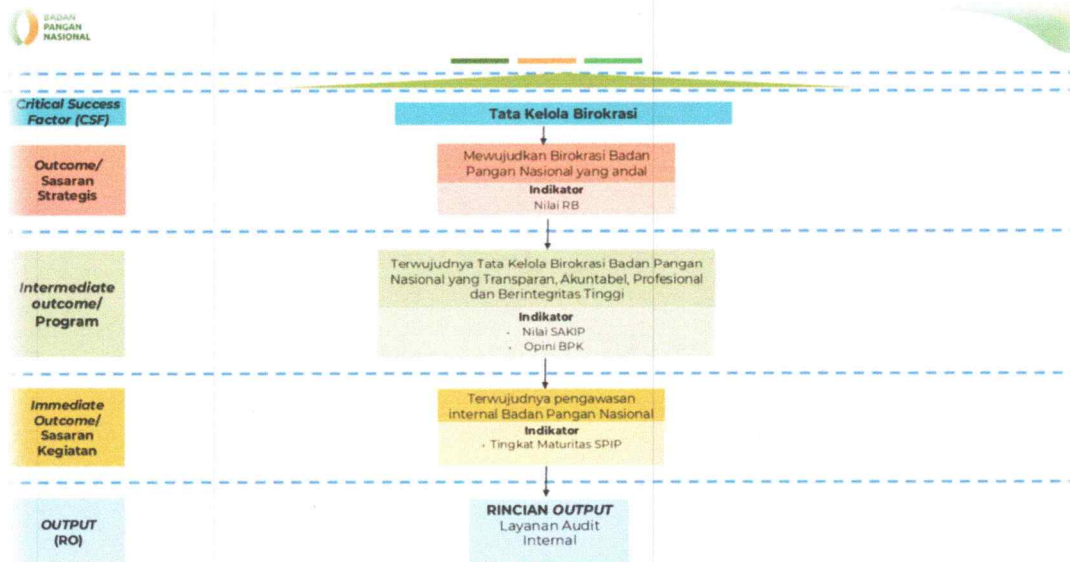
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas tata kelola pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional	Meningkatnya level maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Badan Pangan Nasional (Penilaian Maturitas SPIP)	Level	3	3	3,05	3,05	3,10

Sasaran strategis merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Pada setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. Sasaran Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3,05	3,05	3,10

2.2 Program dan Kegiatan



Gambar 2. *Cascading Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional*

Badan Pangan terus melakukan upaya-upaya penyesuaian level Maturitas SPIP, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional Tahun 2024 masih menggunakan Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri belum dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. sehingga salah satu target capaian SPIP pada Tahun 2025 bukan hanya pada nilai tetapi secara proses semapi pada evaluasi oleh BPKP.

Selain Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan kegiatan mandatory pengawasan seperti Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya, Inspektorat juga melakukan kegiatan lain yaitu : (a) Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) sebagai hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian PANRB yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, yang meliputi aspek tata kelola pemerintahan, kinerja, pelayanan publik serta pencegahan korupsi. Nilai RB sangat berkaitan dengan nilai SAKIP, karena penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu area perubahan utama RB. Peningkatan kualitas

perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja akan berdampak langsung pada peningkatan Nilai RB; (b) Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK untuk mengukur tingkat serta risiko korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional; (c) Pemantauan Pelaporan SP4N LAPOR!, yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N LAPOR!; dan (d) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penilaian Mandiri, Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, Pendampingan Budaya Integritas dan Antikorupsi hingga Pemantauan Tindak Lanjut dan Kesiapan Penilaian Eksternal.

2.3 IKU dan Perjanjian Kinerja Inspektorat

2.3.1 Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 bidang Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Badan Pangan Nasional berkontribusi pada upaya mewujudkan kemandirian pangan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional ke-2 (PN-2) yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Inspektorat sebagai unit kerja mandiri yang berada di bawah langsung Kepala Badan Pangan Nasional tetapi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

mendukung terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, yaitu:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	IKSS	Sasaran Program	IKSP	Sasaran Kegiatan	IKSS
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	Nilai RB	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	1. Nilai SAKIP 1. Opini BPK	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1. Tingkat Maturitas SPIP

2.3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Badan Pangan Nasional disajikan dalam tabel berikut :

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat Badan Pangan Nasional

Tahun Anggaran : 2025

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Awal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,00

KEGIATAN

1. Layanan Audit Internal

ANGGARAN

Rp3.253.804.000,-

Dengan adanya perubahan kebijakan, maka Inspektorat Badan Pangan Nasional melaksanakan penyesuaian (Revisi) kegiatan dan anggaran yang

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025, seperti pada tabel dibawah ini.

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat Badan Pangan Nasional

Tahun Anggaran : 2025

Tabel 6.Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Revisi 1 (Agustus 2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,00

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Layanan Audit Internal

Rp4.685.004.000,-

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat Badan Pangan Nasional

Tahun Anggaran : 2025

Tabel 7.Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Revisi 2 (November 2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,00

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Layanan Audit Internal

Rp6.165.474.000,-

Selama Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kali revisi anggaran. Revisi ke-1 penambahan anggaran untuk reuiu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Revisi Ke-2 Adanya Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan Reuiu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (SPHP dan Bantuan Pangan) untuk APIP Bapanas.

2.4 Rencana Aksi Tahun 2025

Target kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana aksi yang mencerminkan kegiatan implementatif, meliputi Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO) dan komponen kegiatan. Rencana Aksi ini mencakup kegiatan utama Inspektorat yaitu Pengawasan Internal dan Akuntabilitas.

Berdasarkan kebijakan pengawasan intern tahunan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025, kegiatan pengawasan intern tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional sebagai berikut:



Gambar 3. Susunan Tim Kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional

1. Pelaksanaan Audit:
 - a. Audit Kinerja Satker Dekonsentrasi;
 - b. Audit Kinerja Satker Pusat Badan Pangan Nasional (Tematik); dan
 - c. Audit Tujuan Tertentu atas Perintah Pimpinan Badan Pangan Nasional.
2. Reviu/Pemantauan/Evaluasi Kegiatan Mandatori atau Kegiatan Strategis:
 - a. Reviu RKA-KL / DIPA Tahun 2025 (Buka Blokir, Revisi, Usulan ABT, Pergeseran anggaran, dll);
 - b. Reviu RKA-KL / DIPA Tahun 2026;
 - c. Reviu Laporan Keuangan:
 - 1) Semester II/Tahunan UAKPA - UAPA Tahun 2024
 - 2) Semester I Tingkat UAKPA- UAPA Tahun 2025
 - 3) Triwulan III Tingkat UAKPA -UAPA Tahun 2025
 - d. Reviu PIPK LK UAPA Tahun 2024;
 - e. Reviu RKBMN Tahun 2027;
 - f. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024;
 - g. Reviu SIPP ASN;
 - h. Reviu PMPRB;

- i. Reviu SIPTL BPK RI:
 - 1) Semester II/Tahunan Tahun 2024
 - 2) Semester I Tahun 2025
 - j. Reviu Penilaian Maturitas SPIP; dan
 - k. Reviu Dokumen BAST BANPEM.
3. Reviu Cadangan Pangan Pemerintah/ Khusus:
 - a. Reviu Tagihan Bantuan pangan Beras Tahap III Bulan Desember 2024 (pada masa pemberian kesempatan);
 - b. *Joint* Reviu Kurang Bayar Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 (alokasi Januari - Maret); dan
 - c. Reviu Harga Pembelian Komoditas Pangan Pokok (Beras/Jagung/Kedelai, dst) pada Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
 4. Evaluasi/Pemantauan Kegiatan Dukungan Manajemen:
 - a. Evaluasi Implementasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
 - b. Evaluasi RB Tahun 2025;
 - c. Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi;
 - d. Evaluasi SP4N Laporan;
 - e. Maturitas SPIP;
 - f. Kapabilitas APIP (IACM);
 - g. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas; dan
 - h. Pemantauan HBKN Provinsi NTB dan Kalteng.
 5. Pengawasan Lainnya/Pengawasan Tidak Terprogram:
 - a. Pelaporan Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2024;
 - b. Pemantauan TLHP BPK/BPKP/Inspektorat; dan
 - c. Evaluasi Kegiatan Strategis Lainnya.
 6. Peningkatan Kepatuhan dan Integritas Aparatur di lingkungan Badan Pangan Nasional:
 - a. Penguatan Implementasi SPIP melalui Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tingkat Unit Kerja dalam rangka Panel TPI dan TPN (Tim Penilai Nasional);
 - c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (LAPOR);

- d. Koordinasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK;
- e. Asistensi Kepatuhan Pelaporan LHKPN;
- f. Asistensi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan;
- 7. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Intern:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan, melalui:
 - 1) Diklat Pembentukan JFA Anggota Tim;
 - 2) Diklat Penjenjangan JFA Ketua Tim;
 - 3) Diklat Penjenjangan JFA Pengendali Teknis;
 - 4) Diklat Penilaian SPIP Terintegrasi;
 - 5) Diklat Evaluasi Implementasi AKIP;
 - 6) Diklat Audit Kinerja berbasis risiko; dan
 - 7) Diklat reuiu LK.
 - b. Bimtek/ FGD SPIP; dan
 - c. Diklat Sertifikasi PBJ.
- 8. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria:
 - a. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
 - b. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional.

9. Kegiatan Jasa Konsultasi

Layanan jasa konsultasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitas terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Pada pemberian layanan jasa konsultasi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan konsultasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran aparat pengawas intern pemerintah sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sebagai upaya memperkuat pengendalian intern pemerintah.

10. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan kegiatan asistensi lainnya.

Adapun pelaksana SPI terintegrasi Badan Pangan Nasional yaitu Eselon I yang meliputi Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan Deputi Bidang Pengkankeragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk penyusun dan penilai mandiri SPIP adalah tim di masing-masing unit kerja eselon II dan penjamin kualitasnya adalah tim APIP inspektorat sebagaimana lampiran IV.

2.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional TA. 2025 disusun sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern guna memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berintegritas di lingkungan Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) TA 2025 dengan Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 24 November 2024, pada tahun anggaran 2025 dan melaksanakan arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2025, Inspektorat mengelola anggaran sebesar Rp3.253.804.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah) untuk penyelenggaraan program dukungan manajemen kegiatan layanan audit internal.

Selama tahun berjalan, Inspektorat Badan Pangan Nasional memperoleh penambahan anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA 2025 Revisi ke-12, tanggal 22 Juli 2025 sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp.4.685.004.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli 2025 dan Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025.

Selanjutnya, revisi PK ke-2 tanggal 8 November 2025 terkait adanya penambahan anggaran yang tercantum dalam DIPA 2025 Revisi ke-19, tanggal 06 November 2025 sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 6.165.474.000,00 (enam miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Oktober-November 2025, Penyaluran CBP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 16 Oktober hingga 30 November 2025, Reviu Penyaluran SPHP Jagung dan Reviu Penyaluran CBP Bencana Alam.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Capaian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menggunakan sasaran program dan indikator sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Sangat Baik | : Jika capaian kinerja $\geq 90\%$ |
| 2. Baik | : $> 80\% - 90\%$ |
| 3. Cukup Baik | : $> 60\% - 80\%$ |
| 4. Kurang Baik | : $> 50\% - 60\%$ |
| 5. Sangat Kurang Baik | : $\leq 50\%$ |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk *maximize* dan *minimize target* adalah sebagai berikut:

Maximize target: $\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Minimize target: $\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional diukur dengan pendekatan *maximize target* sebagaimana tertera pada Tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan	Target	Keterangan
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	2. Tingkat Maturitas SPIP	3,00 (Level)	Semakin besar tingkat maturitas, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional semakin baik.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengawasan internal yang efektif, objektif, dan berintegritas dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi Badan Pangan Nasional. Pengawasan internal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas kinerja, serta penggunaan sumber daya yang efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat berperan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, mendorong peningkatan efektivitas pengendalian intern, serta menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen risiko dan perbaikan tata kelola.

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 telah mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK Inspektorat Badan Pangan Nasional, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Pangan Nasional sebagai Badan yang baru dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan serta berkomitmen untuk

melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1. Tingkat Maturitas SPIP	3,00	2,712	90,4	Sangat baik
Rata-Rata					90,4	

Pada Tahun 2025 Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan semua tahapan dalam kegiatan SPIP yaitu Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi oleh BPKP. Tingkat Maturitas yang diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) serta Evaluasi oleh BPKP yaitu 2,712. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 90,4 % (Sangat Baik).

Seperti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut penyelenggara SPIP bersifat wajib bagi setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 khususnya Pasal 47 ayat 1. Sebagai Lembaga yang baru dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektur Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Indikator capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah Tingkat maturitas SPIP level 3. Dalam memperoleh nilai Maturitas SPIP dilakukan tiga tahapan utama yaitu Penilaian Mandiri (PM) yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang tergabung dalam tim satuan pelaksana tugas Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan tahapan akhir adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 menggunakan rerata tertimbang dari skor hasil evaluasi dari SPIP, MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP dengan Interval skor tingkat maturitas SPIP dibagi menjadi 5 (lima) level sebagaimana disajikan dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Interpretasi Level Capaian SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor (level)	Interpretasi
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ (level 1)	Organisasi Belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ (level 2)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan dan pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ (level 3)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ (level 4)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor (level)	Interpretasi
5	Optimum	$\geq 4,50$ (level 5)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi

Tingkat Maturitas yang diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) serta Evaluasi oleh BPKP yaitu 2,712. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 90,4 % (Sangat Baik), Adapun secara rinci penilaian SPIP adalah sebagai berikut:

Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025 masih **kurang sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tabel 11. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor	Hasil Evaluasi
Persiapan	69,00%	20,00%	13,80%	- Sudah ada Satgas SPIP (Kepka 189.1/2025 – 5 Mei 2025); - Ada komitmen pimpinan dan peran APIP - Peraturan Bapanas tentang SPIP dan Juknis belum ditetapkan saat persiapan; - Kerangka kebijakan internal belum lengkap.
Pelaksanaan	80,56%	60,00%	48,33%	- PM dan PK telah dilaksanakan berdasar ST; - Dokumen pendukung belum lengkap, belum informatif dan <i>up to date</i>; - Sebagian parameter masih bersifat transisional.

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor	Hasil Evaluasi
Pelaporan	65,35%	20,00%	13,07%	- Laporan LHPM diterbitkan tepat waktu; - Struktur dan substansi laporan kurang memadai; - Belum merefleksikan penerapan Perban SPIP & Juknis
RATA-RATA NILAI			75,20%	KURANG SESUAI

Catatan evaluasi atas proses:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 13,80%, penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Bapanas pada prinsipnya telah dilaksanakan melalui pembentukan Satgas Pelaksana SPIP dan penugasan Inspektorat untuk melakukan finalisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dari sisi keselarasan waktu penetapan regulasi utama penyelenggaraan SPIP, karena Peraturan dan Petunjuk Teknis SPIP ditetapkan setelah sebagian tahapan penilaian dan penjaminan kualitas berjalan, sehingga dasar normatif pelaksanaan belum sepenuhnya tersedia sejak awal proses;
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 48,33% karena penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP telah berjalan secara substansial dan mencakup pengumpulan data, pengujian eviden, serta pembahasan hasil penilaian sesuai praktik penilaian SPIP. Meskipun pada saat pelaksanaan belum seluruh kebijakan internal ditetapkan, proses penilaian tetap mengacu pada kerangka SPIP nasional dan pedoman teknis yang berlaku umum, sehingga tujuan penilaian untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP tetap tercapai secara cukup memadai;
- Tahap pelaporan mendapatkan skor 13,07% karena telah dilaksanakan dengan penyusunan dan penerbitan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara formal dan terdokumentasi. Namun secara struktur dan substansi laporan masih kurang memadai. Selain itu terdapat ketidaksinkronan kronologis antara tanggal laporan dengan tanggal penetapan regulasi internal SPIP, yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelaporan belum sepenuhnya didasarkan pada kebijakan internal yang telah berlaku secara lengkap pada saat laporan diterbitkan.

Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025, diuraikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Evaluasi Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Badan Pangan Nasional

No	Fokus Penilaian	Hasil evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,712
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,418
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,078

Maturitas Penyelenggaraan SPIP memperoleh nilai **2,712**. Nilai ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berada pada level *berkembang*, di mana kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian intern pada umumnya telah tersedia dan mulai diterapkan secara konsisten. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi antar unsur SPIP serta peningkatan kualitas implementasi agar penerapannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh nilai **2,418**. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan. Identifikasi dan analisis risiko telah dilakukan, tetapi pemantauan serta tindak lanjut atas risiko yang ditetapkan masih perlu ditingkatkan agar manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh nilai **2,078**. Nilai ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian korupsi telah ada dan berjalan, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat. Beberapa instrumen pengendalian, seperti pengendalian benturan kepentingan, penguatan peran

pimpinan, serta internalisasi nilai integritas, masih memerlukan peningkatan agar mampu mencegah dan memitigasi risiko korupsi secara optimal.

Capaian Tingkat Maturitas SPIP 2023-2025

Berdasarkan hasil penilaian mandiri capaian Tingkat Maturitas SPIP dari Tahun 2023-2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Tingkat Maturitas SPIP 2023-2025

No	Sasaran	Indikator	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP	3,00	3,408 (Penilaian thd Kementerian)	113,6	3,00	3,43 (Penilaian thd Kementerian)	114,33	3,00	2,172 (Penilaian thd Badan Pangan Nasional)	90,4

Pada periode 2023-2025 capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Badan Pangan Nasional atas Tingkat Maturitas SPIP mengalami pergerakan yang dinamis. Tahun 2023 Badan Pangan Nasional menggunakan capaian Tingkat Maturitas SPIP yang diperoleh atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dengan hasil 3,408. Proses penilaian tersebut dilakukan secara teoritis dan praktis dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian/Lembaga lain untuk mempercepat *transfer knowledge*.

Pada Tahun 2024 proses penilaian capaian Tingkat Maturitas SPIP masih dengan metode yang sama yaitu penilaian Mandiri kemudian penjaminan kualitas dengan hasil 3,435. Berbeda halnya dengan Tahun 2023 dari sisi regulasi pada Tahun 2024 Badan Pangan Nasional melalui Inspektorat telah menginisiasi dan menetapkan Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Peraturan tersebut memperkuat regulasi pelaksanaan SPIP yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat tetapi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Tahapan yang belum dilaksanakan atas penilaian capaian Tingkat maturitas tersebut adalah evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pada Tahun 2025 capaian Tingkat Maturitas SPIP adalah 2.712 nilai ini lebih rendah dari nilai capaian maturitas SPIP Tahun 2023 dan Tahun 2024. Tetapi ada yang berbeda dari keandalan nilai yang disajikan. Nilai Capaian SPIP yang diperoleh saat ini merupakan hasil evaluasi oleh BPKP tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya sampai pada tahap Penjaminan Kualitas (PK). Tahapan ini merupakan tahapan ideal seperti mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa penilaian maturitas SPIP berproses dari Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi Oleh BPKP.

Capaian Tingkat Maturitas SPIP 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun awal periode Rencana Strategis 2025-2029, berbeda halnya dengan Target Capaian Maturitas SPIP Periode 2022-2024 di Level 3, Pada Tahun 2025-2029 Target Capaian Maturitas SPIP bersifat Proresif. Adapun Target dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Tingkat Maturitas SPIP dengan Target Jangka Menengah (2025-2029)

No	Sasaran	Indikator	2025		2026	2027	2028	2029
			Target	Capaian	Target	Target	Target	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP	3,00	2,712	3	3,05	3,05	3,10

Sejalan dengan arah perbaikan berkelanjutan, Badan Pangan Nasional telah menetapkan target Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2026 sebesar 3,00, yang selanjutnya direncanakan meningkat secara bertahap menjadi 3,05 pada Tahun 2027 dan 2028, serta 3,10 pada Tahun 2029. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk memperkuat penerapan SPIP secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk menjembatani kesenjangan antara capaian Tahun 2025 dan target Tahun 2026–2029, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terarah, khususnya dalam penyiapan dan pemenuhan dokumen pendukung SPIP, antara lain kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur, dokumentasi manajemen risiko, serta bukti penerapan pengendalian intern di

seluruh unit kerja. Selain itu, penguatan perangkat kerja pendukung, termasuk mekanisme pemantauan, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan sistem informasi, akan terus ditingkatkan guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Melalui perbaikan kualitas dokumentasi dan penguatan perangkat kerja tersebut, diharapkan penerapan SPIP tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga semakin terinternalisasi dalam proses bisnis organisasi. Dengan demikian, capaian Tingkat Maturitas SPIP pada periode 2026–2029 dapat meningkat secara berkelanjutan dan mencerminkan efektivitas pengendalian intern yang lebih baik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Capaian Tingkat Maturitas SPIP dibandingkan dengan Standar Nasional

Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 Tidak ditetapkan target secara nasional tetapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 target nilai maturitas SPIP berada pada level 3. Meskipun capaian Badan Pangan Nasional Tahun 2025 atas Tingkat Maturitas SPIP masih berada dibawah target level nasional, nilai capaian yang saat ini diperoleh merupakan hasil sebenarnya karena hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil tersebut merupakan gambaran secara lengkap bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Badan Pangan Nasional. Pada Tahun 2025 tim SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan dalam pemenuhan dokumen SPIP.

Analisis Penyebab Capaian Kinerja atas Tingkat Maturitas SPIP Badan Pangan Nasional

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025, diperoleh nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 2,712, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,418, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,078. Seluruh nilai tersebut telah memenuhi karakteristik Level 2 (berkembang) yang menunjukkan bahwa

penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan dan berjalan, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai Level 3 (Terdefinisi).

1. Kualitas atas Capaian Kinerja (Keberhasilan/Kegagalan)

Secara kualitas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan SPIP Terintegrasi di Badan Pangan Nasional telah memenuhi karakteristik dasar penyelenggaraan SPIP, baik pada aspek pengendalian intern, manajemen risiko, maupun pengendalian korupsi. Kebijakan dan mekanisme pengendalian telah tersedia dan diterapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Nilai Maturitas SPIP sebesar 2,712 mencerminkan bahwa unsur-unsur SPIP telah berjalan dan terdokumentasi, namun penerapannya belum sepenuhnya terdefinisi secara konsisten dan terintegrasi di seluruh unit kerja. Nilai MRI sebesar 2,418 menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan sebagai bagian dari pengendalian intern, namun pemanfaatannya sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengelolaan kinerja masih terbatas. Sementara itu, nilai IEPK sebesar 2,078 menggambarkan bahwa upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan melalui pengendalian dasar, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, kualitas capaian kinerja menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah berkembang, namun masih berada pada tahap penguatan agar penerapannya dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstandar, dan berkelanjutan.

2. Upaya Nyata atau Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai upaya nyata, antara lain:

- Pembentukan struktur dan mekanisme pelaksanaan SPIP melalui pembentukan Satgas SPIP dan pelibatan APIP dan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas;
- Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi sebagai sarana evaluasi atas penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi;

- Penyusunan dan penerbitan laporan hasil penilaian mandiri secara formal dan terdokumentasi;
- Penerapan manajemen risiko dan pengendalian korupsi dalam mendukung proses bisnis dan pengendalian kegiatan organisasi;
- Koordinasi antara unit kerja dalam pengumpulan data dan penyediaan bukti dukung penilaian. Upaya - upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menerapkan SPIP Terintegrasi dan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP ke depan.

3. Hambatan yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kualitas capaian kinerja penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, antara lain:

- Kelengkapan dan kualitas bukti pendukung dokumen yang masih terbatas, baik dari sisi substansi maupun keterkaitannya dengan praktik penerapan SPIP;
- Penerapan SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis dan pengelolaan kinerja;
- Variasi tingkat pemahaman dan implementasi antar unit kerja, yang menyebabkan belum meratanya kualitas penerapan SPIP Terintegrasi;
- Pemantauan dan evaluasi internal yang belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya berdampak optimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan strategis yang merupakan kegiatan operasional dan administratif, seperti penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program bantuan pangan, pengelolaan data dan informasi pangan, serta pelaporan kinerja dan keuangan serta kegiatan lain yang menjadi objek pengendalian dan secara tidak langsung mendukung penerapan SPIP melalui pemenuhan prosedur, dokumentasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Khusus untuk Inspektorat Pada Tahun 2025 telah

melaksanakan 66 kegiatan pengawasan yang terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi. Kegiatan tersebut menjadi instrumen utama dalam penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, serta pengendalian korupsi, yang tercermin pada capaian nilai Maturitas SPIP= 2,712, MRI =2,418, dan IEPK= 2,078 (Level 2). Secara rinci, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan meliputi:

- 7 kegiatan audit, yang mencakup audit tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta audit ketaatan pengelolaan keuangan negara pada seluruh deputi dan unit pendukung;
- 47 kegiatan reviu, yang meliputi reviu penyaluran cadangan pangan dan bantuan pangan, reviu laporan keuangan dan BMN, reviu perencanaan dan penganggaran (RKA-K/L dan ABT), reviu LAKIN unit kerja, serta reviu atas dokumen dan program pendukung lainnya;
- 7 kegiatan evaluasi, yang terdiri dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat organisasi dan unit kerja.
- 5 Kegiatan Lainnya yaitu Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Pemantauan Pelaporan melalui SP4N LAPOR!, Pembangunan ZI WBK-WBBM, Pengukuran Kepuasan Inspektorat dan Pengukuran Kepuasan Ketatausahaan Inspektorat.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan strategis oleh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional serta kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilakukan pada dasarnya sudah cukup untuk mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang). Kegiatan operasional dan administratif yang dilaksanakan oleh unit kerja telah menyediakan dasar pengendalian melalui pemenuhan prosedur, dokumentasi, serta mekanisme pertanggungjawaban, sementara kegiatan pengawasan oleh Inspektorat berperan sebagai instrumen utama dalam memastikan kepatuhan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi yang menjangkau berbagai aspek pengelolaan keuangan, program bantuan pangan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaporan kinerja dan keuangan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan unsur lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Kondisi ini tercermin pada capaian nilai

Maturitas SPIP yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan dan berkembang.

Namun, apabila dikaitkan dengan target peningkatan maturitas SPIP ke Level 3 (Terdefinisi), program dan kegiatan yang telah dilakukan belum sepenuhnya cukup secara kualitas dan fokus. Meskipun jumlah dan cakupan kegiatan pengawasan relatif memadai, sebagian besar kegiatan masih berorientasi pada pemenuhan kepatuhan dan pengujian administratif, serta belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Selain itu, hasil kegiatan pengawasan belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan pengendalian intern di seluruh unit kerja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilakukan telah memadai untuk mempertahankan dan mencapai SPIP pada Level 2, namun masih memerlukan penajaman arah, integrasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan secara lebih optimal agar mampu mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan SPIP ke Level 3 pada periode berikutnya.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi perlu dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang lebih terarah agar penyelenggaraan SPIP dapat meningkat menuju **Level 3 (Terdefinisi)** pada periode berikutnya. Rekomendasi perbaikan kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penajaman Fokus Program Pengawasan Berbasis SPIP Terintegrasi dalam Penyusunan rencana pengawasan yang secara eksplisit dikaitkan dengan unsur SPIP, MRI, dan IEPK serta penetapan tema audit dan reviu berbasis risiko strategis organisasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
2. Integrasi Hasil Pengawasan ke dalam Manajemen Risiko melalui Pemanfaatan temuan audit, reviu, dan evaluasi sebagai input utama dalam penyusunan dan pemutakhiran profil risiko organisasi dan unit kerja serta Penetapan risiko utama (key risk) dan pengendalian yang terukur berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan seluruh unit kerja (Deputi, Sekretariat Utama, unit teknis) dan Inspektorat sebagai fasilitator manajemen risiko.

3. Penguatan Peran Pimpinan dan Unit Kerja dalam Penerapan SPIP melalui Penegasan peran pimpinan unit kerja dalam penerapan SPIP melalui kebijakan internal dan arahan kerja serta Integrasi penerapan SPIP dan manajemen risiko ke dalam sasaran kinerja pimpinan dan unit kerja oleh seluruh pimpinan unit kerja.
4. Peningkatan Kualitas Dokumentasi dan Bukti Dukung Penerapan SPIP Penyempurnaan dan standarisasi dokumen pendukung penerapan SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi serta Penataan sistem dokumentasi agar bukti dukung penerapan SPIP mudah ditelusuri, mutakhir, dan konsisten oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.
5. Penguatan Pengendalian Korupsi yang Terukur dan Berkelanjutan melalui Penetapan pengendalian pencegahan korupsi yang berbasis risiko dan berdampak langsung pada proses bisnis utama serta Pemantauan dan evaluasi efektivitas pengendalian korupsi secara periodik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penerapan SPIP Terintegrasi Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan SPIP Terintegrasi yang fokus pada implementasi praktis yang difasilitasi oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Perhatian dan Tanggung Jawab Pimpinan dalam Pencapaian Kinerja

Pimpinan Badan Pangan Nasional memiliki peran strategis dan tanggung jawab utama dalam memastikan pencapaian kinerja organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Bentuk perhatian dan tanggung jawab pimpinan dalam pencapaian kinerja diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Arahan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dalam kegiatan workshop penilaian Mandiri SPIP bersama BPKP Pada Tanggal 26-28 Mei 2025 di Aston Jakarta



Gambar 4. Arahan Sekretaris Utama dalam Workshop SPIP

2. Pemantauan dan Pengendalian Pencapaian Kinerja

Pimpinan secara berkala melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja organisasi melalui laporan kinerja, laporan keuangan, dan laporan hasil pengawasan.



Gambar 5. Pelaksanaan Rapat Kerja Pengawasan

Sinergi Unit Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional dalam pencapaian Kinerja SPIP

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional merupakan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Sinergi tersebut tercermin dalam keterpaduan unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam penerapan SPIP terintegrasi berupa rapat koordinasi.

Unit kerja teknis berperan dalam menerapkan SPIP pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja dan keuangan. Penerapan prosedur kerja, pemenuhan dokumentasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut menjadi dasar penerapan pengendalian intern dan mendukung pencapaian kinerja SPIP.

Inspektorat Badan Pangan Nasional berperan dalam mengkoordinasikan dan mengawal penerapan SPIP melalui pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi, serta pemberian asistensi dan rekomendasi perbaikan.



Gambar 6. Penyiapan Dokumen SPIP lingkup Badan Pangan Nasional

Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja Triwulan sebagai bahan evaluasi Pencapaian Kinerja SPIP

Secara Periodik Inspektorat Badan Pangan Nasional menyusun laporan kinerja bulanan dan triwulanan dalam memantau Capaian Kinerja. Dalam hal pemantauan kinerja triwulanan selain menyusun laporan reguler Inspektorat menyampaikan capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP sebagai sarana pemantauan capaian kinerja organisasi. Penyusunan laporan tersebut didasarkan pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Informasi dalam laporan kinerja tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dalam capaian kinerja SPIP antara lain:

1. Kegiatan Pengawasan Penyaluran CPP

Salah satu unsur dalam SPIP terintegrasi adalah Kegiatan Pengendalian, Pada Periode Juni-Desember selain melaksanakan kegiatan reguler melalui dana pusat dan dekonsentrasi, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras, Bantuan Bencana Alam, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung. Atas alokasi anggaran yang signifikan pada kegiatan penyaluran CPP tersebut selain melaksanakan kegiatan mandatory Inspektorat melakukan kegiatan pemantauan serta Reviu untuk memastikan bahwa

pelaksanaan Penyaluran CPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal.



Gambar 7. Pelaksanaan Reviu Penyaluran CPP

2. Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Salah satu unsur SPIP terintegrasi adalah Pemantauan Berkelanjutan. Inspektorat beserta Unit kerja di Lingkup Badan Pangan Nasional secara periodik melaksanakan pemantauan atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Selain itu dilakukan rapat bersama unit kerja lain untuk membahas temuan-temuan tersebut.

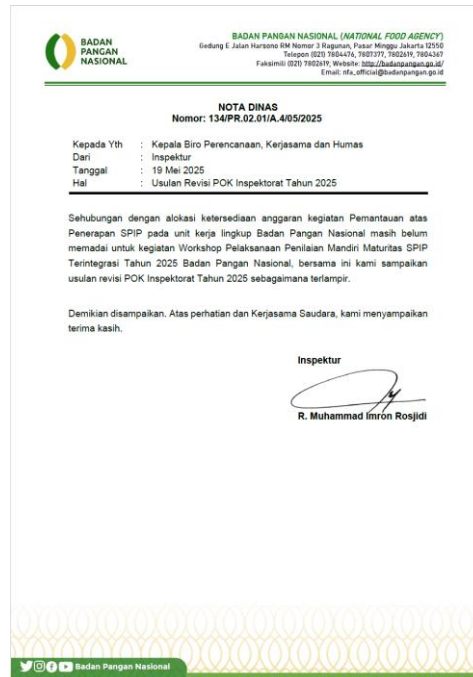


Gambar 8. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Triwulan dalam penyesuaian penggunaan anggaran

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran agar selaras dengan capaian kinerja dan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Badan Pangan. Selama Tahun 2025 upaya penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerja SPIP telah dilakukan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional dengan berkoordinasi ke Biro Perencanaan untuk

melakukan revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat khususnya SPIP.



Gambar 9. Nota dinas usulan revisi POK untuk mendukung capaian SPIP

Pada awal Tahun 2025 Alokasi anggaran Kementerian/lembaga mengalami Efisiensi yang berdampak pada beberapa kegiatan. Sebagai bentuk komitmen Inspektorat melakukan revisi POK untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Capaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi.

Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Triwulan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

Atas Laporan Kinerja Triwulanan Inspektorat terhadap capaian Nilai Maturitas SPIP. Pada Bulan Juni 2025 dengan adanya tambahan SDM Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan pendokumentasian kegiatan secara digital untuk output yang dihasilkan dalam penugasan. Pendokumentasian tersebut sebagai salah satu upaya pemenuhan dokumen SPIP.

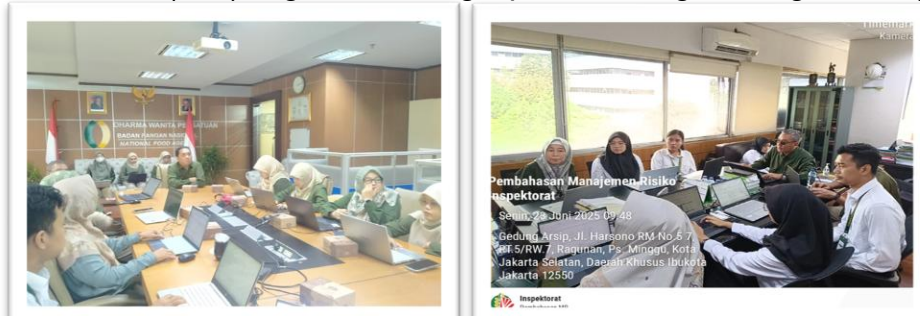


Gambar 10. Rapat Pembahasan Dokumentasi Laporan Secara Digital

Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

1. Penyusunan Manajemen Risiko Unit Kerja

Penyusunan Manajemen Risiko pada unit kerja dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan SPIP Terintegrasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat menjadi Fasilitator pelaksanaan penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pangan Nasional dengan memetakan 2 (dua) kegiatan strategis pada masing-masing unit kerja.



Gambar 11. Pelaksanaan penyusunan manajemen risiko

2. Pelaksanaan Evaluasi Oleh BPKP

Pada Tahun 2024 Nilai Maturitas SPIP diperoleh dari Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, sebagai tindak lanjut atas capaian di Tahun 2024 di Tahun 2025 Nilai Maturitas SPIP diperoleh atas Hasil evaluasi BPKP. Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP merupakan bagian dari penilaian terhadap tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.



Gambar 12. Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP

Meskipun Nilai SPIP Tahun 2025 belum mencapai target, nilai yang diperoleh saat ini sudah merupakan nilai sebenarnya hasil evaluasi oleh BPKP

Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2022-2024 bersama dengan Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas dilakukan penyusunan kembali atas indikator kinerja, Karena Inspektorat hanya memiliki 1 Rincian Output (RO) Layanan Audit Internal sehingga hanya boleh memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) diantara 4 IKU Tahun 2024 hanya 1 IKU yang ditetapkan yaitu Nilai Level Maturitas SPIP dengan target 3,00. Penetapan indikator ini mencerminkan pergeseran fokus dari pengukuran aspek pendukung menuju pengukuran hasil utama pengawasan intern, sejalan dengan peran Inspektorat dalam mendorong penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Penyesuaian IKU Tahun 2025 tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun sebelumnya dari sisi penetapan tujuan, untuk memastikan bahwa pengelola kinerja yang ditetapkan lebih relevan, strategis, dan selaras dengan Inspektorat serta prioritas penguatan tata kelola dan pengendalian intern.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 berbeda dengan Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025

No	2024		2025	
	Indikator	Target	Indikator	Target
1	Nilai level Maturitas SPIP	3,00	Nilai level Maturitas SPIP	3,00
2	Nilai level Kapabilitas APIP (IACM)	3,00	-	-
3	Tingkat kepuasan Layanan Inspektorat	3,12	-	-
4	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan	3,02	-	-

Pemanfaatan Informasi dalam laporan kinerja dalam perubahan budaya kinerja organisasi

1. Penguatan Budaya Monitoring dan Evaluasi Berkala

Informasi dalam LAKIN 2024 mendorong terbentuknya budaya monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis pada Tahun 2025. Unit kerja secara rutin menindaklanjuti hasil pemantauan kinerja melalui laporan bulanan dan triwulanan, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyesuaian aktivitas dan pengambilan keputusan manajerial.

2. Perubahan Pola Kerja Menuju Pendekatan Berbasis Risiko

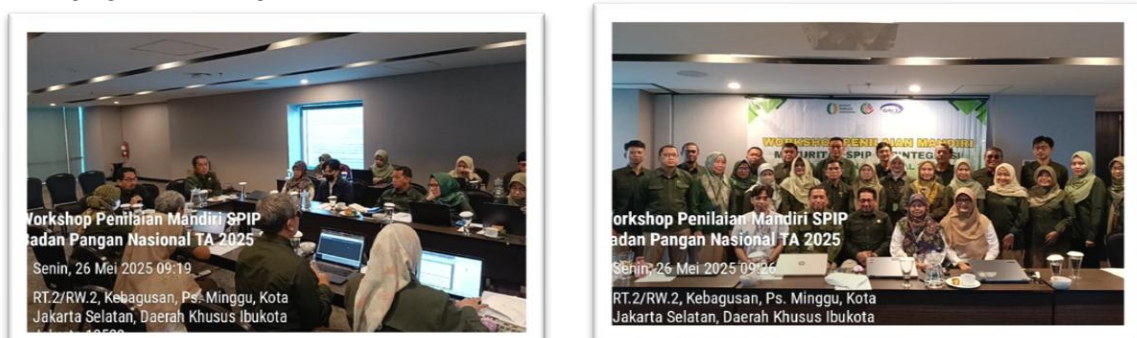
Evaluasi kinerja Tahun 2024 yang tercantum dalam LAKIN mendorong organisasi mulai menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Unit kerja lebih memperhatikan potensi

risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan menyesuaikan aktivitas pengendalian sebagai bagian dari penerapan SPIP Terintegrasi.

Selama Tahun 2025 upaya Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:



1. *Workshop* Penilaian Mandiri SPIP bersama BPKP Pada Tanggal 26-28 Mei 2025 di Aston Jakarta



Gambar 13. *Workshop* Penilaian Mandiri SPIP

2. Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP Lingkup Badan Pangan Nasional tanggal 24 Juni 2025



Gambar 14. Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP

3. *Focus Group Discussion* (FGD) Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 30 Juni 2025



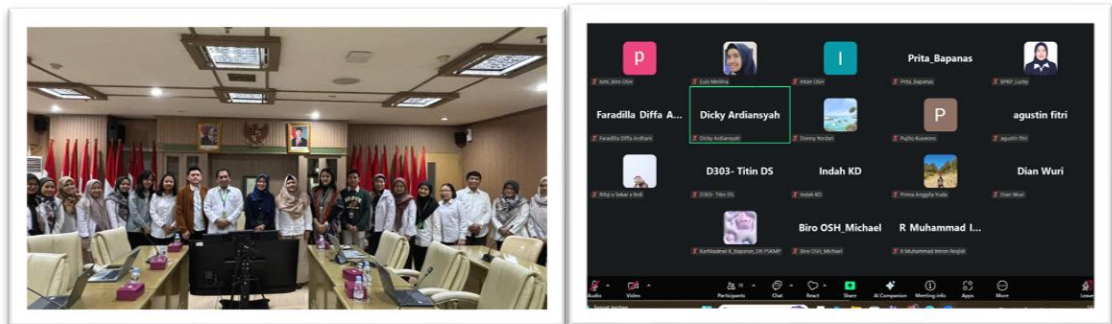
Gambar 15. FGD Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

4. Finalisasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025 tanggal 3 Juli 2025



Gambar 16. Finalisasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025

5. Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP tanggal 23 Desember 2025



Gambar 17. Pelaksanaan Evaluasi oleh BPKP

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai unit kerja pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional, pada Tahun 2025 Inspektorat telah mendapatkan beberapa pencapaian kinerja diantaranya yaitu:

1. Kinerja Pendukung Komponen RB

a. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

SPI (Survei Penilaian Integritas) merupakan salah satu indikator pendukung Reformasi Birokrasi (RB) yang digunakan untuk memperkuat penilaian atas upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas birokrasi serta dapat digunakan sebagai evidence yang mencerminkan efektivitas reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pelaksanaan SPI Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 merupakan tahun pertama penilaian dan didapatkan skor sebesar **77,35 (kategori waspada)**. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan skor SPI Nasional 72,32 (kategori rentan) dan menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berjalan dengan cukup baik dan berada di atas kondisi nasional. Hasil tersebut mencerminkan adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi modal

penting untuk mendorong peningkatan menuju kategori “Terjaga” pada periode penilaian berikutnya.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Terdapat 4 indikator penilaian SAKIP yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain :

1) Perencanaan Kinerja

Menilai kualitas dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja) serta keselarasan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

Menilai ketepatan indikator kinerja, metode pengukuran, serta keandalan data kinerja yang digunakan untuk memantau capaian kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Menilai kualitas penyajian Laporan Kinerja (LAKIN), termasuk kejelasan informasi capaian kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan, dan pemanfaatan laporan untuk perbaikan kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menilai pelaksanaan evaluasi internal atas kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Berdasarkan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 nilai SAKIP Badan Pangan Nasional adalah 60,11 (**Baik**). Dari ke-4 indikator yang diukur, Inspektorat mendukung dalam capaian indikator yang ke 4 yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 12,05 dari bobot 25, atas nilai tersebut terdapat rekomendasi perlunya dilakukan peningkatan kompetensi pada evaluator SAKIP Inspektorat Badan Pangan Nasional. Oleh karenanya, melalui surat plt Sekretariat Utama

yang ditujukan kepada KemenPANRB Nomor 2394/PW.05.02/A/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Namun demikian, atas permintaan tersebut KemenPANRB belum memberikan jawaban karena masih padatnya jadwal.

2. Kinerja Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pengawasan Lainnya

Inspektorat melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, serta Pengawasan Lainnya guna memastikan kepatuhan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan memperkuat tata kelola organisasi. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada poin-poin di bawah ini.

AUDIT

- a. Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Temuan "Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Barang Barang atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) Belum Memadai"
- b. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Sekretariat Utama
- c. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Inspektorat
- d. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Pusat Data Informasi Pangan
- e. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan (Deputi I)
- f. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Deputi II)
- g. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Deputi III)

REVIU

a. Reviu Penyaluran CPP Berupa Bantuan Pangan

- 1) Reviu Bantuan Pangan Tahap III Alokasi Agustus, Oktober dan Desember 2024
- 2) Reviu Usulan Harga beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Bantuan Kemanusiaan Palestina
- 3) Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023 - 2024
- 4) Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulan Januari s/d Maret Tahun 2025
- 5) Reviu Pencairan Bantuan Pangan Beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tahun 2025
- 6) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni - Juli Tahun 2025 Tahap I
- 7) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni - Juli Tahun 2025 Tahap II
- 8) Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras periode 1 Juli sd 15 Oktober Tahun 2025
- 9) Reviu Harga Pembelian Minyak Goreng untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober - November Tahun 2025
- 10) Reviu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s/d 15 November 2025
- 11) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras periode 16 Oktober sd 30 November Tahun 2025
- 12) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September s/d 30 November 2025
- 13) Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober - November Tahun 2025

- 14) Reviu atas Kekurangan Pembayaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024

b. Reviu Laporan Keuangan

- 1) Reviu Laporan Keuangan *Unaudited* Badan Pangan Nasional
- 2) Reviu LK UAKPA/B Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2024
- 3) Reviu Usulan Revisi Sisa Anggaran SP SABA Tahun 2025
- 4) Reviu Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional
- 5) Reviu Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi, Pusat Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2025
- 6) Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2025
- 7) Reviu Revisi Anggaran Buka Blokir TA 2025
- 8) Reviu atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional Semester I Tahun 2025

c. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

- 1) Reviu Relaksasi Anggaran Tahun 2025
- 2) Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) II Badan Pangan Nasional TA 2025
- 3) Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) III Badan Pangan Nasional TA 2025
- 4) Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) IV Badan Pangan Nasional TA 2025
- 5) Reviu atas Usulan Revisi ke-8 DIPA Badan Pangan Nasional TA 2025
- 6) Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026
- 7) Reviu ABT untuk Bantuan Pangan Beras Badan Pangan Nasional TA 2025
- 8) Reviu ABT Bantuan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober - November Tahun 2025

d. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)

- 1) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

- 2) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Sekretariat Utama Tahun 2025
- 3) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Inspektorat Tahun 2025
- 4) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025
- 5) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025
- 6) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025
- 7) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

e. Reviu Lainnya

- 1) Reviu Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) kinerja BPK RI pada Badan Pangan Nasional
- 2) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Pangan Nasional
- 3) Reviu Penilaian Integritas dan Profesionalitas Pegawai
- 4) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
- 5) Reviu Revisi Anggaran Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah
- 6) Reviu Dokumen BAST Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Pangan Tahun Anggaran 2024
- 7) Reviu Dokumen BAST Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) Tahun Anggaran 2024
- 8) Reviu Dokumen BAST Penyaluran Pemerintah Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tahun Anggaran 2024
- 9) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Badan Pangan Nasional Tahun 2027

EVALUASI

- a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pangan Nasional Tahun 2024
- b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024
- c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024
- d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2024
- f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024
- g. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Utama Tahun 2024

PENGAWASAN LAINNYA

- a. Pengawasan Pengadaan CPNS Badan Pangan Nasional Tahun 2024
 - b. Pembahasan Usulan Harga Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Perum BULOG Tahun 2025 dan Penambahan Komponen pada Struktur Biaya
 - c. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah
 - d. Penyusunan Dokumen Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Badan Pangan Nasional
 - e. *Workshop* Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - f. Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025
3. Survei Layanan Pengawasan Inspektorat Tahun 2025
Survei kepuasan layanan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menunjukkan kinerja layanan yang baik. Nilai survei sebelum konversi

mencapai 3,24, melampaui target 3,14 (lebih tinggi sekitar 3,18%). Jumlah responden juga meningkat signifikan sebesar 42%, dari 50 responden pada tahun 2024 menjadi 71 responden pada tahun 2025. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah konversi sebesar 80,93, yang menegaskan tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori BAIK. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah Waktu Penyelesaian, sedangkan nilai terendah terdapat pada Sarana dan Prasarana. Sebagai rekomendasi, ke depannya Inspektorat perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap unsur pelayanan yang masih rendah, baik setiap triwulan maupun semester. Selain itu, pertanyaan dalam kuesioner survei perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Upaya peningkatan khusus perlu difokuskan pada sarana dan prasarana pengawasan internal guna meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

4. Kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Subbagian Tata Usaha berperan penting dalam penyediaan layanan ketatausahaan. Kinerja dukungan tersebut diukur melalui indikator tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan yang diberikan. Pengukuran kepuasan ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, dengan target capaian tingkat kepuasan berada pada level 3,03. Perhitungan nilai sasaran dilakukan melalui pelaksanaan survei kepada seluruh pegawai Inspektorat. Survei tersebut mencakup sejumlah aspek yang berkaitan dengan kinerja Subbagian Tata Usaha, antara lain penyusunan rencana kerja dan pengelolaan anggaran, administrasi surat-menyurat dan kearsipan, pengelolaan urusan kepegawaian, penyediaan bahan pendukung agenda pimpinan, penyusunan laporan kinerja, serta pengelolaan kerumahtanggaan. Selain itu, penilaian juga mencakup kualitas layanan Tata Usaha, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan, serta etika pegawai. Realisasi kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat pada tahun 2025 dapat dirinci pada Tabel 15 berikut.

Tabel 16. Realisasi Kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target (level)	2025			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1.	Tingkat kepuasan layanan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	Tingkat kepuasan layanan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	3,03	3,20	3,52	3,36	3,6
Rata-rata Capaian Tahun 2025				3,42			

Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara triwulanan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada seluruh triwulan telah melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa layanan ketatausahaan yang diberikan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan pegawai Inspektorat, serta menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

3.3 Analisis atas Efisiensi Anggaran

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran efisiensi output program dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output* Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Nilai tertinggi efisiensi Output Program adalah 20% dan nilai terendah adalah sebesar -20%.

$$E = \frac{(6.165.474.000,00 \times 95,64\%) - 5.896.739.240,00}{(6.165.474.000,00)} \times 100\%$$

$$E = -0,0000130\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2025 mencatat tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar -0,0000130%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien, cermat, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip *value for money*. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan, pengendalian belanja secara ketat, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif. Meskipun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, kondisi ini **tidak berdampak negatif terhadap pencapaian target kinerja maupun pelaksanaan seluruh kegiatan Inspektorat**. Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi yang dicapai merupakan efisiensi yang bersifat produktif, yaitu penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas *output* maupun *outcome* kegiatan pengawasan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa Inspektorat Badan Pangan Nasional mampu menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan pencapaian kinerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan tetap berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Ke depan, Inspektorat akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. **Peningkatan kualitas perencanaan anggaran**, dengan memastikan keselarasan antara rencana kerja, indikator kinerja, dan kebutuhan riil kegiatan sehingga alokasi anggaran semakin tepat sasaran;
- b. **Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala**, agar potensi inefisiensi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak dini;

- c. **Peningkatan kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan dan kinerja**, sehingga setiap unit kerja mampu menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. **Penerapan praktik kerja yang lebih sederhana dan terintegrasi**, termasuk sinergi antar kegiatan guna menghindari duplikasi anggaran dan meningkatkan produktivitas.

3.4 Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan sebuah laporan yang berisikan informasi tentang ringkasan sumber anggaran, alokasi anggaran serta penggunaan yang dikelola oleh suatu instansi dalam satu periode. Sedang tujuan dilakukannya pelaporan realisasi anggaran ini untuk memenuhi maksud akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh peraturan negara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran Rp6.165.474.000,00. Anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional mengalami pergeseran baik berupa pemotongan maupun penambahan yang disajikan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Revisi Anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Anggaran (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Keterangan
1	3.253.804.000,00	-	DIPA awal (2 Januari 2025)
2	4.685.004.000,00	1.431.200.000,00	DIPA (22 Juli 2025)
3	6.165.474.000,00	1.480.470.000,00	DIPA 19 (6 November 2025)
Jumlah		2.911.670.000,00	

Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran per bulan selama 2025 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Bulanan Tahun 2025

No	Bulan	Realisasi Per Bulan (Rp)	Akumulasi Realisasi (Rp)
1	Januari	104.508.964,00	104.508.964,00
2	Februari	314.419.320,00	418.928.284,00
3	Maret	323.647.320,00	742.576.604,00
4	April	431.994.605,00	1.174.570.209,00
5	Mei	245.773.840,00	1.420.344.049,00
6	Juni	96.106.176,00	1.516.450.225,00
7	Juli	142.801.833,00	1.659.252.058,00

No	Bulan	Realisasi Per Bulan (Rp)	Akumulasi Realisasi (Rp)
8	Agustus	92.670.400,00	1.751.922.458,00
9	September	955.447.883,00	2.707.370.341,00
10	Oktober	573.984.825,00	3.281.355.166,00
11	November	522.907.031,00	3.804.325.197,00
12	Desember	1.927.007.043,00	5.896.739.240,00

Realisasi Anggaran Tahun 2025



yang secara nyata pagu anggarannya adalah Rp6.165.474.000,00 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar Rp5.896.739.240,00 (95,64%). Pagu dan Realisasi anggaran dari tahun 2022-2025 disajikan dalam tabel 19.

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2025

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	TA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dukungam Manajemen	Dukungam Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	2023	2.300.000.000,00	2.276.222.856,00	98,97
2	Dukungam Manajemen	Dukungam Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	2024	2.246.000.000,00	2.204.622.412,00	98,16
3	Dukungam Manajemen	Dukungam Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	2025	6.272.750.000,00	6.214.513.262,00	99,07

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Badan Pangan Nasional dari pada tahun 2022 nilainya tidak berbeda jauh dengan alokasi anggaran tahun 2023. Berbeda halnya di tahun 2024 dan 2025, anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut karena adanya penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) baik untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng selain itu Inspektorat Badan Pangan Nasional mendapatkan tenaga SDM tambahan dari unit kerja eselon II lainnya dalam kegiatan reviu penyaluran cadangan pangan pemerintah sehingga meskipun SDM yang tetap belum bertambah adanya tenaga SDM tambahan tersebut dapat membantu pelaksanaan kegiatan di Inspektorat dengan realisasi anggaran 95,64%. Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran Inspektorat 2022 - 2025 diatas 97%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rata-rata kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sudah terealisasi 90,4 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan diatas dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah “Sangat baik” untuk semua indikator. Namun, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan berbagai kendala mengingat Badan Pangan Nasional khususnya Inspektorat sebagai lembaga baru yang capaian kinerjanya belum optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan perlu penguatan regulasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang telah dicapai, serta mempertimbangkan berbagai kendala yang masih dihadapi sebagai lembaga yang relatif baru, maka direkomendasikan beberapa langkah strategis ke depan sebagai berikut:

a. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

Perlu dilakukan pemenuhan dan penguatan SDM Inspektorat, baik secara kuantitas maupun kualitas, melalui penataan kebutuhan jabatan fungsional pengawasan, peningkatan kompetensi auditor dan APIP, serta pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan lebih optimal

b. Penguatan Regulasi dan Pedoman Teknis Pengawasan

Diperlukan penyusunan dan/atau penyempurnaan regulasi internal, pedoman, dan standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan pengawasan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan memiliki landasan dan acuan kerja yang jelas, seragam, dan terintegrasi.

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Perlu dilakukan penguatan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dengan indikator yang semakin berorientasi pada outcome, agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap tata kelola Badan Pangan Nasional

d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perlu dilakukan peningkatan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, serta akurasi pelaksanaan pengawasan, sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan SDM yang ada

e. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Internal

Penguatan koordinasi dilakukan untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap peran pengawasan, mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan SDM yang ada.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Tim Pengelola Kinerja



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR: 247/HK.02.06/A.4/07/2025

TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR BADAN PANGAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, Inspektorat Badan Pangan Nasional perlu menyusun Laporan Kinerja;
- b. bahwa untuk menyusun laporan kinerja di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

-2-

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
 10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik

-3-

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1060;

11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 898);
13. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.
14. Keputusan Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor: 10.1/HK.02.06/A.4/01/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengarah :
memberikan arahan dan pertimbangan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional.

-4-

b. Pelaksana :

1. Ketua :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja program dan/atau kegiatan di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional; dan
- b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional.

2. Sekretaris :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja program dan/atau kegiatan di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional; dan
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelola Kinerja.

3. Anggota :

a. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja :

- 1) melaksanakan pengukuran dan penyusunan laporan secara berkala untuk capaian program dan kegiatan (bulanan dan tahunan) dan laporan kinerja (triwulanan dan tahunan);
- 2) memastikan seluruh hasil pengukuran program, kegiatan dan kinerja diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- 3) memastikan laporan capaian program dan kegiatan, dan laporan kinerja yang disusun telah memuat hasil evaluasi.

b. Penginput dan Pengelola Data :

- (1) mengumpulkan capaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja program (Indikator Kinerja Program) dan indikator

-5-

- kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Kegiatan);
- (2) mendokumentasikan capaian program dan kegiatan serta capaian kinerja program dan kinerja kegiatan;
 - (3) menginput data capaian kinerja program, kegiatan di aplikasi e-Monev, capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan di aplikasi SAKIP; capaian Renaksi SISMONEV di aplikasi SISMONEV; capaian bantuan pemerintah di aplikasi Banpem dan aplikasi terkait lainnya; dan
 - (4) melakukan *upload* laporan capaian program dan kegiatan periode bulanan dan tahunan; dan laporan capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan periode triwulan dan tahunan pada *website* Badan Pangan Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 9 Juli 2025
INSPEKTUR
BADAN PANGAN NASIONAL



R. MUHAMMAD IMRON ROSJIDI

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
- 1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
 - 2. Yang bersangkutan.

-6-

LAMPIRAN
INSPEKTUR BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR : 247/HK.02.06/A.4/07/2025

TENTANG:
PENETAPAN TIM PENGELOLA KINERJA DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL

- I. Pengarah : Inspektur Badan Pangan Nasional
- II. Pelaksana
 - 1. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Inspektorat Badan Pangan Nasional
 - 2. Sekretaris : Ahmad Burhanudin, S.P, M.M
Penelaah Teknis Kebijakan
 - 3. Anggota :
 - 1. Al'awwa Prima Nadia Putri, S. Stat
Statistisi Ahli Pertama;
 - 2. Tri Fara Melinia, S. Si.
Statistisi Ahli Pertama;
 - 3. Anim Permana
Pengadministrasi Perkantoran.

INSPEKTUR
BADAN PANGAN NASIONAL



R. MUHAMMAD IMRON ROSJIDI

LAMPIRAN II

LAMPIRAN 2 Perjanjian Kinerja



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **R. Muhammad Imron Rosjidi**

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



R. Muhammad Imron Rosjidi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	1.1 Tingkat Maturitas SPIP	3	Level

No.	Nama Kegiatan/Rincian Output	Anggaran (Rp.)
1	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.253.804.000
	TOTAL	3.253.804.000

Jakarta, 2. Januari 2025

Pihak Kedua


Sarwo Edhy

Pihak Pertama


R. Muhammad Imron Rosjidi

**Mengetahui,
Kepala Badan Pangan Nasional**


Arief Prasetyo Adi

Lampiran 2.2 Perjanjian Kinerja 2



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **R. Muhammad Imron Rosjidi**

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Pihak Kedua


Sarwo Edhy

Pihak Pertama



R. Muhammad Imron Rosjidi



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT
(REVISI-1)**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	1.1 .Tingkat Maturitas SPIP	3	Level

No.	Nama Kegiatan/Rincian Output	Anggaran (Rp.)
1	EBD.965 Layanan Audit Internal	4.685.004.000
	TOTAL	4.685.004.000

Jakarta, 19 Agustus 2025

Pihak Kedua


Sarwo Edhy

Pihak Pertama


R. Muhammad Imron Rosjidi

**Mengetahui,
Kepala Badan Pangan Nasional**


Arief Prasetyo Adi

Lampiran 2.3 Perjanjian Kinerja 3



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **R. Muhammad Imron Rosjidi**

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

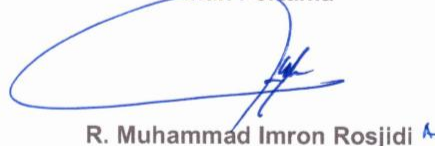
Jakarta, 8 November 2025

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



R. Muhammad Imron Rosjidi

Lampiran 2.4 Matriks Capaian Realisasi Anggaran, Output, dan Kinerja Unit Kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Rincian Output			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Maturitas SPIP	6.165.474.000	5.896.739.240,00	95,64	30 Laporan	30 Laporan	100	3	2,712	90,4

LAMPIRAN III

LAMPIRAN 3 Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) 2025 Awal Inspektorat Badan Pangan

		NO	KEGIATAN UTAMA (PKPIT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	1	Audit			560.000.000		-		212.931.715	7.836.000	-	-	50.923.000	50.923.000	209.713.385	-	-	-	27.672.900
		a.	Audit Kinerja Satker Dekonsentrasi 2 tim 1. DKP Jabar (trip 1) 2. DKP Banten (trip 2)	Minggu, 2 Juli 2025	101.846.000	Tinggi	2 Laporan	-	-	-	-	-	50.923.000	50.923.000	-	-	-	-	-
		b.	Audit Kinerja Satker Pusat Badan Pangan Nasional	Juni 2025	430.481.100	Tinggi	1 Laporan	-	212.931.715	7.836.000	-	-	-	-	209.713.385	-	-	-	-
		c.	Audit Tujuan Tertentu atas Perintah Pimpinan Badan Pangan Nasional	Juni 2025	27.672.900	Tinggi	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.672.900
	2	Reviu/Pemantauan/Evaluasi Mandatory atau Kegiatan Strategis			453.282.930			53.222.188	334.505.186	-	2.222.222	-	17.222.222	10.000.000	2.222.222	2.222.222	17.222.222	12.222.222	2.222.222
		a.	Reviu RKA-KL/DIPA Tahun 2025 (Buka Blokir, Revisi, Usulan ABT, Pergeseran anggaran, dll)	Januari s.d Desember 2025 (menyesuaikan Biro PKH)	71.999.932	Tinggi	6 Laporan	30.999.966	30.999.966	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-
		b.	Reviu RKA-KL/DIPA Tahun 2026	Minggu, 2 Oktober 2025	20.000.000	Tinggi	3 Laporan	2.222.222	2.222.222	-	2.222.222	-	2.222.222	-	2.222.222	2.222.222	2.222.222	2.222.222	2.222.222
		c.	Reviu Laporan Keuangan																
			- Semester II/ Tahunan UAKPA - UAPA Tahun 2024	Minggu ke-4 Februari 2025	61.999.932	Tinggi	1 Laporan	-	61.999.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Semester I Tingkat UAKPA - UAPA Tahun 2025	Minggu, 1 Juli 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
			- Triwulan III Tingkat UAKPA - UAPA Tahun 2025	Minggu, 2 Oktober 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-
		d.	Reviu PIPK LK UAPA Tahun 2024	Minggu, 3 Januari 2025	-	Sedang	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Reviu RKBMN Tahun 2027	Minggu, 1 September 2025	10.000.000	Sedang	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
		f.	Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024	Minggu 3 Januari 2025	-	Sedang	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		g.	Reviu SIPP ASN	Minggu ke-2 Januari 2025	-	Sedang	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		h.	Reviu PMPRB	Minggu ke-3 Agustus 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i.	Reviu SIPTL BPK RI																
			- Semester II/Tahunan Tahun 2024	Minggu ke-4 Februari 2025	119.641.533	Tinggi	1 Laporan	-	119.641.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Semester I Tahun 2025	Minggu ke-1 Juli 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
		j.	Reviu Penilaian Maturitas SPIP	Minggu ke-2 Agustus 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k.	Reviu Dokumen BAST BANPEM	Minggu II Maret 2025	119.641.533	Sedang	1 Laporan	-	119.641.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Reviu Cadangan Pangan Pemerintah/Khusus	ABT		513.273.000	-	-	-	375.246.689	4.318.250	4.318.250	120.753.311	-	-	-	4.318.250	-	-	4.318.250
		a.	Reviu Tagihan Bantuan Pangan Beras Tahap III Bulan Desember 2024 (pada masa pemberian kesempatan)	Minggu ke-3 Februari 2025	375.246.689	Tinggi	1 Laporan	-	375.246.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Join Reviu Kurang Bayar Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 (alokasi Januari - Maret)	Minggu ke-4 April s.d Minggu ke-2 Mei 2025	120.753.311	Tinggi	1 Laporan	-	-	-	-	120.753.311	-	-	-	4.318.250	-	-	4.318.250

[illegible]

		NO	KEGIATAN UTAMA (PKPIT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
			-Diklat Penilaian SPIP Terintegrasi	HSB, HS, LKH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-Diklat Evaluasi Implementasi AKIP	EM, CY, RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Diklat Audit Kinerja berbasis risiko	EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Diklat reviu LK	HS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Bimtek/FGD SPIP	Minggu ke-2 Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Diklat Sertifikasi PBJ	HSB, AB, RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Penyusunan NSPK		80.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-
		a.	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional		40.000.000	Tinggi	1 NSPK	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Pembangunan dan Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional		40.000.000	Tinggi	1 NSPK	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-
		9	Lain-Lain		445.948.536		1 Laporan	27.099.878	77.099.878	27.099.878	35.537.378	47.099.878	52.537.378	27.099.878	27.099.878	35.537.378	27.099.878	35.537.378	27.099.878
		a.	Perbanyakan dan Penjilidan		7.692.000	Sedang		641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
		b.	Konsumsi Rapat		32.400.000	Sedang		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		c.	Sewa Kendaraan Eselon II		159.000.000	Sedang		13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000
		d.	ATK dan Komputer Supplies		40.000.000	Sedang		3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333
		e.	Pencetakan Cover dan Buku Laporan		3.000.000	Sedang		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		f.	Operasional Kendaraan Dinas Eselon II		33.792.000	Sedang		2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
		g.	Menghadiri Rapat Koordinasi		3.334.500	Sedang		277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875
		h.	Koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan		5.253.036	Sedang		437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753
		i.	Honorarium Narasumbermoderator		38.500.000	Sedang		3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333
		j.	Transport dalam Kota		2.227.000	Sedang		185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583
		k.	Pengadaan Laptop dan Printer		67.000.000	Sedang		-	50.000.000	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-
		l.	Bahan Promosi		20.000.000	Sedang		-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		m.	Perjalanan dinas Paket meeting Luar Kota		33.750.000	Sedang		-	-	-	8.437.500	-	8.437.500	-	-	8.437.500	-	8.437.500	-

Lampiran 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Badan Pangan Nasional Periode 2023-2025

No	Sasaran	Indikator	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP	3,00	3,40	113,6	3,00	3,43	114,33	3	2,712	90,4

Lampiran 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Periode 2022-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2022	2.300.000.000,00	2.276.222.856,00	98,97
2	2023	2.246.000.000,00	2.204.622.412,00	98,16
3	2024	6.272.750.000,00	6.214.513.262,00	99,07
4	2025	6.165.474.000,00	5.896.739.240,00	95,64

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN 4 Detail Tim SPIP**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR
33.1 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional, telah dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan perkembangan saat ini, perlu memperkuat Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional, sehingga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

-2-

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 982);
 7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 33.1 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

KESATU : Ketentuan mengenai Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-3-

- KEDUA : Ketentuan mengenai Tugas Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, laporan atas pelaksanaan tugas dan biaya yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 33.1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



ARIEF PRASETYO ADI

Tembusan yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 33.1 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI BADAN PANGAN NASIONAL

- | | | |
|--------------------|---|--|
| I. Pengarah | : | Kepala Badan Pangan Nasional |
| II. Pelaksana | | |
| 1. Ketua | : | Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional |
| 2. Wakil | : | 1. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
dan
2. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan. |
| 3. Sekretaris | : | Inspektur Badan Pangan Nasional |
| 4. Anggota | : | 1. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan
Hubungan Masyarakat;
2. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan
Hukum;
3. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum;
4. Direktur Ketersediaan Pangan;
5. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
6. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan;
7. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan;
8. Direktur Kewaspadaan Pangan;
9. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
10. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu
Pangan;
11. Direktur Pengawasan Penerapan Standar
Keamanan dan Mutu Pangan; dan
12. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan. |
| III. Penyusun SPIP | : | 1. Michael Raffi Sudjono, S.I.P
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama;
2. Intan Novia Kusumarasri, S.Sos
Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama;
3. Genta Putri Anugrah, S.Psi
Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama;
4. Ismi Fatmawati, S.Psi
Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama;
5. Indah Kusuma Dewi. S.Si, M.A
Perencana Ahli Muda;
6. Bambang Wijanarko, SE, MM
Analisis Kebijakan Ahli Muda; |

-5-

7. Galuh Dwi Putra
Pengadministrasi Perkantoran;
8. Mulawarman, A.Md.Ak
Penata Laksana Barang Terampil;
9. Armiadi Murdianah, S.Si
Statistisi Ahli Pertama;
10. Desifera Rizkawati, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama;
11. Agustin Fitri Sardia, N, S.Si;
Statistisi Ahli Pertama;
12. Patricia Mega Hendriaswari, S.TP
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
13. Aklesta Leni Firna, SP, M.Gz
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
14. Dian Wuri Andayani, S.TP, MP
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
15. Rizki Khoirunisa, S.Kom
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
16. Heppy Lumban Toruan, S.P
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
17. Siti Aniroh, S.P
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
18. Kartikedewi Kusumarini, S.Si
Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian Ahli Pertama;
19. Sapta Agung Utama, SP
Analisis Pasar Hasil Pertanian; dan
20. Figuria Dinandar Putri, SP
Analisis Ketahanan Pangan;

IV. Penilai Mandiri SPIP

1. Kordinator : Erna Djati, SH, MH,
Analisis ADM Aparatur Ahli Madya;
2. Anggota :
 1. Mulyana, SP, M.Si;
Perencana Ahli Muda;
 2. Putik Emas Abdullah, S.STP, M.Si;
Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 3. Moch Andi Suwardi, SE, MM;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan;
 4. Agustina Suprihatin, SE;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 5. Yudi Harsatriadi Sandyatma, S.Sos, M.Sc;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
 6. Ikin Sodikin, S.Si, M.Si;
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda;
 7. Miftahul Jannah, S.Pd, M.Si;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
 8. Prita Widyastuti, SP, M.SE;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
 9. Yuliana Dyah Kusuma Wardani, S.TP;
Analisis Ketahanan Pangan Pertama;
 10. Sylvia Puspa Harjanti, SP;
Analisis Ketahanan Pangan Pertama; dan
 11. Gokma Panggabean Simamora, S.Pt, MM;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;

-6-

V. Penjamin Kualitas

1. Koordinator

: Oktina Nugraheny, S.Ak, M.Ak;
Auditor Ahli Madya;

2. Anggota

- : 1. Euis Meilina, S.Pd, M.AP;
Auditor Ahli Madya;
2. Heni Sundarti, S.Kom., M.Si;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
3. Lalang Ken Handita, S.Sos. MM;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
4. Hendrawan Sapta Brata, SAP, QIA;
Auditor Ahli Muda;
5. Charles Yotomaruangi, SE;
Auditor Ahli Muda;
6. Rico Falantino, SE;
Analisis Data dan Informasi;
7. Hendra Nugroho Febrianto, S.P;
Auditor Ahli Pertama;
8. Muhammad Rifqi Hauzan, S.H;
Auditor Ahli Pertama;
10. Nita Paskalia Siregar, S.P;
Auditor Ahli Pertama;
11. Noorfakhriyah Ahsanti Nabilah, S.P;
Auditor Ahli Pertama; dan
12. Widawati Annisa Putri, S.Stat;
Auditor Ahli Pertama.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

-6-

V. Penjamin Kualitas

1. Koordinator

: Oktina Nugraheny, S.Ak, M.Ak;
Auditor Ahli Madya;

2. Anggota

- : 1. Euis Meilina, S.Pd, M.AP;
Auditor Ahli Madya;
2. Heni Sundarti, S.Kom., M.Si;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
3. Lalang Ken Handita, S.Sos. MM;
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
4. Hendrawan Sapta Brata, SAP, QIA;
Auditor Ahli Muda;
5. Charles Yotomaruangi, SE;
Auditor Ahli Muda;
6. Rico Falantino, SE;
Analisis Data dan Informasi;
7. Hendra Nugroho Febrianto, S.P;
Auditor Ahli Pertama;
8. Muhammad Rifqi Hauzan, S.H;
Auditor Ahli Pertama;
10. Nita Paskalia Siregar, S.P;
Auditor Ahli Pertama;
11. Noorfakhriyah Ahsanti Nabilah, S.P;
Auditor Ahli Pertama; dan
12. Widawati Annisa Putri, S.Stat;
Auditor Ahli Pertama.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 33.1 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- I. Pengarah
Memberikan arahan dan pertimbangan untuk pelaksanaan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- II. Pelaksana
 1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
 2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di unit kerja masing-masing, serta membantu Asesor dalam pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
 4. Melakukan identifikasi risiko, analisis risiko dan penanganan risiko pada setiap kegiatan Badan Pangan Nasional dengan keluaran (*output*) berupa daftar risiko;
 5. Memberikan rekomendasi kepada pelaksana kegiatan agar pedoman pelaksanaan dilengkapi dengan identifikasi dan analisis risiko;
 6. Melakukan sosialisasi penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan;
 7. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi terhadap kegiatan strategis Badan Pangan Nasional di daerah;
 8. Mengadakan pertemuan intern untuk membahas permasalahan, memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai langkah preventif mencegah terjadinya penyimpangan; dan
 9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Pangan Nasional kepada pimpinan pada pertemuan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah.

-8-

- III. Penyusun SPIP
 - 1. Membuat dokumentasi dan notulensi pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Mengumpulkan data dan dokumen untuk penilaian SPIP; dan
 - 3. Mengunggah dokumen pada Kertas Kerja Penilaian SPIP.
- IV. Penilai Mandiri SPIP
 - 1. Menyusun rencana kerja Penilaian Mandiri di tingkat unit kerja;
 - 2. Menyusun dan melengkapi dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri, melaksanakan pengujian bukti/dokumen pendukung Penilaian mandiri, menentukan *area of improvement*/kelemahan pengendalian berdasarkan hasil penilaian dan menetapkan rencana tindak (*action plan*);
 - 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penjaminan Kualitas di Inspektorat Badan Pangan Nasional; dan
 - 4. Melaporkan hasil Penilaian Mandiri secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Eselon II dan selanjutnya kepada Pimpinan Unit Eselon I.
- V. Penjamin Kualitas
 - 1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2. Menentukan responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan; Melakukan survei awal;
 - 3. Memantau responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan;
 - 4. Menguji dokumen yang disiapkan oleh pendamping;
 - 5. Menyelenggarakan kuesioner lanjutan; dan
 - 6. Melakukan observasi.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA,


ARIEF PRASETYO ADI 

-8-

III. Penyusun SPIP

1. Membuat dokumentasi dan notulensi pelaksanaan kegiatan;
2. Mengumpulkan data dan dokumen untuk penilaian SPIP; dan
3. Mengunggah dokumen pada Kertas Kerja Penilaian SPIP.

IV. Penilai Mandiri SPIP

1. Menyusun rencana kerja Penilaian Mandiri di tingkat unit kerja;
2. Menyusun dan melengkapi dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri, melaksanakan pengujian bukti/dokumen pendukung Penilaian mandiri, menentukan *area of improvement*/kelemahan pengendalian berdasarkan hasil penilaian dan menetapkan rencana tindak (*action plan*);
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penjaminan Kualitas di Inspektorat Badan Pangan Nasional; dan
4. Melaporkan hasil Penilaian Mandiri secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Eselon II dan selanjutnya kepada Pimpinan Unit Eselon I.

V. Penjamin Kualitas

1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
2. Menentukan responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan; Melakukan survei awal;
3. Memantau responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan;
4. Menguji dokumen yang disiapkan oleh pendamping;
5. Menyelenggarakan kuesioner lanjutan; dan
6. Melakukan observasi.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

**BERITA ACARA
HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP PADA BADAN PANGAN NASIONAL**

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025 masih **kurang sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor	Hasil Evaluasi
Persiapan	69,00%	20,00%	13,80%	- Sudah ada Satgas SPIP (Kepka 189.1/2025 – 5 Mei 2025); - Ada komitmen pimpinan dan peran APIP - Peraturan Bapanas tentang SPIP dan Juknis belum ditetapkan saat persiapan; - Kerangka kebijakan internal belum lengkap.
Pelaksanaan	80,56%	60,00%	48,33%	- PM dan PK telah dilaksanakan berdasar ST; - Dokumen pendukung belum lengkap, belum informatif dan <i>up to date</i>; - Sebagian parameter masih bersifat transisional.
Pelaporan	65,35%	20,00%	13,07%	- Laporan LHPM diterbitkan tepat waktu; - Struktur dan substansi laporan kurang memadai; - Belum merefleksikan penerapan Perban SPIP & Juknis
RATA-RATA NILAI			75,20%	KURANG SESUAI

Catatan evaluasi atas proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 13,80%, penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Bapanas pada prinsipnya telah dilaksanakan melalui pembentukan Satgas Pelaksana SPIP dan penugasan Inspektorat

untuk melakukan finalisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dari sisi keselarasan waktu penetapan regulasi utama penyelenggaraan SPIP, karena Peraturan dan Petunjuk Teknis SPIP ditetapkan setelah sebagian tahapan penilaian dan penjaminan kualitas berjalan, sehingga dasar normatif pelaksanaan belum sepenuhnya tersedia sejak awal proses;

- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 48,33% karena penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP telah berjalan secara substansial dan mencakup pengumpulan data, pengujian eviden, serta pembahasan hasil penilaian sesuai praktik penilaian SPIP. Meskipun pada saat pelaksanaan belum seluruh kebijakan internal ditetapkan, proses penilaian tetap mengacu pada kerangka SPIP nasional dan pedoman teknis yang berlaku umum, sehingga tujuan penilaian untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP tetap tercapai secara cukup memadai;
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 13,07% karena telah dilaksanakan dengan penyusunan dan penerbitan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara formal dan terdokumentasi. Namun secara struktur dan substansi laporan masih kurang memadai. Selain itu terdapat ketidaksinkronan kronologis antara tanggal laporan dengan tanggal penetapan regulasi internal SPIP, yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelaporan belum sepenuhnya didasarkan pada kebijakan internal yang telah berlaku secara lengkap pada saat laporan diterbitkan.

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **2,712** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 2**;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,418** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 2**; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,078** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2**.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,761	2,712	(1,049)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,767	2,418	(1,349)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,198	2,078	(1,120)

Demikian berita acara hasil evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Desember 2025

Tim Penjamin Kualitas

Badan Pangan Nasional

1. Euis Meilina 
2. Oktina Nugraheni 
3. Heni Sundarti 
4. Lalang Ken Handita 
5. Hendrawan Sapta Brata 
6. Charles Yotomaryangi 
7. Rico Falantino 
8. Ahmad Burhanuddin 
9. Hendra Nugroho F 
10. M. Rifqi Hauzan 
11. Nita Paskalia Siregar 
12. Noorfakhriyah Ahsanti N. 
13. Widawati Annisa Putri 

Tim Evaluasi

14. Pujito Kusworo
15. Titin Dharmi Supanti
16. Luky Nurvita Santi
17. Donny Yordan
18. Faradilla Diffa Ardhani
19. Dicky Ardiansyah

LAMPIRAN V

AUDIT



Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025

B. PT. Bin Thalib Berkah Abadi



Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2024

REVIU



Reviu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s/d 15 November 2025



Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras periode 16 Oktober sd 30 November Tahun 2025



Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras 2025 Periode Juni - Juli 2025 Tahap I



Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September s/d 30 November 2025

EVALUASI



Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

PENGAWASAN LAINNYA



Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

